

Pengaruh Sosialisasi, Tarif, Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Program Pps Sebagai Variabel Pemoderasi

Harryanto^{*}, Estralita Trisnawati

Magister Akuntansi, Universitas Tarumanagara

Correspondence: harryanto.127212002@stu.untar.ac.id

Received: 28 April, 2023 | Accepted: 10 Mei 2023 | Published: 10 Juni, 2023

Keywords:

Compliance; E-Filing System; Socialization; Fare; PPS Program;

Abstract

This study examines tax socialization, tax rates, and the application of the e-filing system to measure taxpayer compliance. The PPS program is also a moderating variable in this study's analysis regarding the correlation between tax socialization and taxpayer compliance, tax rates and compliance, and the introduction of e-filing systems and compliance. Quantitative technique approach is used in this study. Research data obtained from primary sources in the form of filling out questionnaires given to respondents. A total of 200 samples were used in this study using purposive sampling based on the answers from the questionnaire. Structural equation model (SEM) is used for hypothesis testing. Based on research findings, tax socialization has a small impact on the level of taxpayer compliance, but the impact of tax rates and the e-filing system is quite large. Furthermore, PPS programs can have a sizeable impact on tax rates when used as a moderating variable. The PPS variable has a small impact on taxpayer compliance, apart from socialization and installation of the e-filing system. This analysis shows the need for the Indonesian Tax Directorate to redouble its efforts to improve tax compliance.

Keywords:

Kepatuhan; Program PPS; Sistem E-Filing; Sosialisasi; Tarif

Abstract

Penelitian ini menguji sosialisasi pajak, tarif pajak, dan penerapan sistem e-filing untuk mengukur ketaatan wajib pajak. Program PPS juga merupakan variabel moderasi dalam analisis penelitian ini mengenai korelasi diantara sosialisasi pajak dan kepatuhan wajib pajak, tarif pajak dan kepatuhan, serta pengenalan sistem e-filing dan kepatuhan. Pendekatan teknik kuantitatif digunakan pada studi ini. Data penelitian didapatkan dari sumber primer berupa pengisian kuesioner yang diberikan kepada responden. Sebanyak 200 sampel digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan purposive sampling berdasarkan jawaban dari kuesioner. Model persamaan struktural (SEM) digunakan untuk pengujian hipotesis. Berdasarkan temuan penelitian, sosialisasi pajak mempunyai dampak yang kecil terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, namun dampak dari tarif pajak dan sistem e-filing cukup besar. Lebih lanjut, program PPS dapat memiliki dampak yang cukup besar pada tarif pajak ketika digunakan sebagai variabel moderasi. Variabel PPS memiliki dampak yang kecil terhadap kepatuhan wajib pajak, terlepas dari sosialisasi dan instalasi sistem e-filing. Analisis ini menunjukkan perlunya Direktorat Pajak Indonesia melipatgandakan upayanya untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

PENDAHULUAN

Indonesia sedang berupaya untuk meningkatkan statusnya sebagai negara maju, meskipun saat ini masih dikategorikan sebagai negara berkembang. Namun, sektor pemerintahan masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan, salah satunya adalah kurangnya ketaatan wajib pajak individu non-karyawan. Penghasilan pajak dianggap sebagai salah satu pondasi utama perekonomian dan merupakan sumber pendapatan yang vital bagi negara. Oleh sebab itu, kepatuhan wajib pajak sangatlah penting untuk memastikan kelangsungan pembangunan negara yang mandiri. Walaupun perpajakan di Indonesia menerapkan sistem self assessment, tidak semua masyarakat mematuhi kewajiban mereka secara sukarela. Hal ini dapat menghalangi pemerintah dalam mendapatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Masih banyak oknum di masyarakat, termasuk di kalangan UMKM, pengusaha besar maupun kecil, yang tidak membayar dan melaporkan pajak serta harta mereka.

Masih rendahnya kepatuhan masyarakat di Indonesia dalam membayar pajak menjadi faktor yang menentukan rendahnya pendapatan negara. Walaupun beberapa tahun terakhir terdapat peningkatan dalam kepatuhan wajib pajak, namun target penerimaan pajak, cukai, retribusi, dan lain-lain masih sulit dicapai atau bahkan tidak tercapai.

Karena kepatuhan wajib pajak yang buruk, pengetahuan pajak yang terbatas, dan penyelundupan barang-barang ilegal, pengumpulan pajak pemerintah tidak setinggi yang seharusnya. Menurut pengertian atribusi, pembayar pajak adalah mereka yang mencari penyebab di balik keputusan mereka untuk mengajukan pajak mereka. Menurut (Raharjo et al., 2020), tindakan wajib pajak ditentukan oleh bagaimana wajib pajak tersebut menginterpretasikan suatu kejadian yang pernah dialaminya atau orang lain. Menurut (Raharjo et al., 2020), tindakan seseorang dapat diakibatkan oleh faktor internal dan eksternal. Variabel internal adalah variabel yang menentukan sikap atas dasar inisiatif sendiri. Komponen ini mungkin akan mengarah pada atribusi internal dari perilaku seseorang, yang akan menunjukkan bahwa perilaku seseorang mungkin dipengaruhi oleh variabel internal. Karakteristik bawaan seseorang, seperti kesadaran dan keterampilan, dapat dikategorikan sebagai faktor internal. Di sisi lain, pengaruh eksternal adalah elemen-elemen yang berkontribusi terhadap perilaku yang dianggap berasal dari sumber selain individu. Karena keadaan tertentu, orang terdorong untuk bertindak dengan berbagai cara (Igel et al., 2015). Ciri khas ini umumnya menciptakan atribusi eksternal pada sikap seseorang, yang menunjukkan tindakannya dipengaruhi oleh faktor luar. Kekuatan dari luar ini dapat berupa pengaruh sosial dari orang lain, sosialisasi, dan proses serupa lainnya. Keadaan ini mendorong perkembangan perilaku wajib pajak dalam menyikapi keadaan yang dihadapinya. Keputusan yang diambil oleh wajib pajak dalam rangka mematuhi peraturan perpajakan merupakan contoh perilaku pribadi dalam menanggapi kekuatan luar yang membentuk keputusan tersebut. Oleh sebab itu, studi lebih lanjut mengenai ketaatan wajib pajak individu sangat menarik.

Otoritas pajak melakukan sosialisasi pajak untuk mengedukasi masyarakat dan memberikan informasi. Hal tersebut diperlihatkan dalam penelitian Perdana dan (Wahyuni, 2021), (Arviana, 2018), (Pujilestari et al., 2021), (Desy Amaliati et al., 2020) mendapati bahwa mengadakan sosialisasi perpajakan berdampak baik pada tingkat ketaatan wajib pajak, para peneliti Ainul (2021) dan Aprilyani et al. (2021) tidak menemukan adanya korelasi diantara penyuluhan pajak dengan ketaatan wajib pajak, sedangkan Devi & Purba (2019) justru menemukan dampak negatif dari sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena

temuan yang tidak konsisten, diperlukan penelitian baru untuk menguji dampak penyuluhan pajak pada ketaatan wajib pajak.

Ketaatan warga dalam membayar pajak juga dipengaruhi oleh faktor lain, di antaranya adalah tarif pajak. Beberapa penelitian seperti yang diprakarsai oleh Mardiana (2021), Dewi et al. (2020), dan Aprilyani et al. (2021) menyatakan bahwa tarif pajak mempunyai dampak positif yang signifikan pada ketaatan wajib pajak. Namun, studi lain oleh Aprilyani et al. (2021) menjelaskan bahwa tarif pajak justru mempunyai dampak negatif pada ketaatan wajib pajak.

Badan perpajakan Indonesia yang dikenal sebagai Direktorat Jenderal Pajak bertanggung jawab atas pengumpulan pendapatan negara dari sektor pajak, harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi yang menjadi faktor selanjutnya. Salah satu cara untuk melakukan reformasi modernisasi administrasi perpajakan Indonesia adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi di bidang perpajakan (Istutik & Pertiwi, 2021). Direktur Jenderal Pajak telah menerapkan sejumlah inovasi dan kemajuan untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Dalam upaya mencapai tujuan penerimaan pajak, kualitas sistem informasi ini terus ditingkatkan. Beberapa inisiatif yang telah dilakukan oleh Otoritas antara lain adalah pelaporan SPT akhir tahun melalui sarana elektronik, pendaftaran Wajib pajak melalui sarana elektronik, billing untuk pembayaran pajak, adanya pusat kontak (contact center), serta penyederhanaan formulir yang dipakai untuk berkomunikasi dengan pembayar pajak, di mana hal tersebut diungkap dalam penelitian yang dilakukan oleh (Wahyuni, 2021), (Ainul, 2021), (Ardiana & Fitria, 2021), (Wibawa et al., 2021), (Fachri & Asalam, 2021), (Wardhani et al., 2020) menunjukkan dampak positif yang kuat dari variabel sistem e-filing. Penelitian Anjani dari tahun 2022 menyatakan bahwa ketaatan wajib pajak tidak terpengaruh oleh faktor sistem e-filing. (Wijaya & Febrianti, 2021) merupakan penelitian lain yang melihat bagaimana sistem e-filing mempengaruhi ketaatan pembayar pajak, namun hasil temuannya menjelaskan bahwa variabel sistem e-filing mempunyai dampak negatif pada variabel ketaatan pembayar pajak.

Faktor berikutnya adalah program pengungkapan sukarela, dimana hal tersebut diperlihatkan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Pratiwi & Marlinah, 2021), (Putra et al., 2019), (Ariesta & Latifah, 2017), (Kussuari & Boenjamin, 2019) menunjukkan bahwa program pengampunan pajak mempunyai dampak signifikan yang positif sedangkan studi yang diprakarsai oleh (Mardiana, 2021), (Dewi et al., 2020) menyatakan bahwa program amnesti pajak tidak memberi dampak pada variabel kepatuhan pembayar pajak.

Keempat faktor ini telah diteliti dalam studi sebelumnya yang penting, dan hasil temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya tersebut masih menghasilkan temuan yang bervariasi dan kontradiktif. Dalam penelitian ini, keempat variabel tersebut akan dipertimbangkan kembali dan diuji secara empiris untuk menentukan apakah kesimpulan penelitian sebelumnya tetap relevan atau berbeda. Penelitian ini akan berfokus pada pengujian dampak variabel independen dan variabel moderasi pada tingkat ketaatan pembayar pajak, dengan fokus khusus pada upaya untuk mendorong peningkatan sikap taat membayar pajak.

METODE PENELITIAN

Penggunaan metode analisis data pada studi ini adalah kuantitatif. Data primer diperoleh dengan mendistribusikan kuesioner online yang dapat diakses melalui tautan <https://forms.gle/9MfxyEREzxvLbAPe7> dan diisi oleh responden yang merupakan wajib pajak

orang pribadi di wilayah Jabodetabek yang terdaftar di KPP Pratama setempat. Sampel penelitian ditentukan dengan metode purposive sampling yang memenuhi beberapa kriteria, yaitu terdaftar sebagai wajib pajak aktif, memiliki dan menjalankan usaha sendiri, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara mandiri, serta telah mengikuti Program Pengungkapan Sukarela. Dalam analisis data, digunakan aplikasi Smart PLS 3.0 dengan Structural Equation Model (SEM). Keuntungan penggunaan perangkat lunak Smart-PLS 3.0 adalah tidak membutuhkan besaran sampel yang besar dan tidak membutuhkan data yang terdistribusi secara normal.

Tabel 3. Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Pengukuran
Sosialisasi Pajak (X1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan media dalam menyediakan informasi 2. Sosialisasi membantu pemahaman aturan perpajakan 3. Ketersediaan informasi perpajakan 4. Pemberian informasi oleh petugas di kantor pelayanan 5. Sosialisasi oleh KPP melalui undangan baik online maupun offline 	Likert 1 – 6
Tarif Pajak (X2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merasakan timbal balik dari pajak yang dibayarkan 2. Rasa percaya terhadap pejabat publik 3. Memahami persentase tarif perpajakan 4. Memahami tarif berdasarkan UU Harmonisasi 5. Mendapatkan intensif selama Covid 19 	Likert 1 – 6
Sistem E-Filing (X3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan kecepatan, kemudahan serta efisien dan efektif 2. Perhitungan yang lebih akurat dan lengkap 3. Merasakan keamanan data dan histori 4. Mendapatkan akses pribadi untuk melihat jejak histori 5. Merasa melakukan secara mandiri 	Likert 1 – 6
Program PPS (Moderasi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung kegiatan program PPS 2. Mengikuti PPS dan melaporkan harta-harta 3. Memahami perhitungan khusus di PPS 4. PPS salah satu cara terhindar dari pemeriksaan pajak 5. Merasa tarif di PPS lebih rendah 	Likert 1 – 6
Kepatuhan Wajib Pajak (Z)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran memperoleh NPWP 2. Taat membayar pajak 3. Menghitung dengan benar 4. Membayar tepat waktu 5. Tidak melanggar peraturan 	Likert 1 – 6

Dalam penelitian ini, skala Likert enam poin digunakan untuk menilai jawaban atas kuesioner. Skala ini dipilih karena memiliki probabilitas kesalahan yang lebih rendah. Penjelasan mengenai tiap variabel yang diuji dalam studi ini bisa ditemukan pada Tabel 3 yang disusun oleh Joshi dkk. pada tahun 2015.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebaran kuesioner dimulai pada awal November 2022 dan berlangsung hingga akhir Januari 2023. Berdasarkan pengembalian responden dalam survei ini, total 200 kuesioner dapat digunakan. Selain itu, Tabel 4 menampilkan hasil penilaian validitas dari informasi yang diperoleh dari kuesioner penelitian. Nilai factor loading harus melebihi 0,7 agar sebuah item kuesioner memenuhi kriteria untuk dinyatakan valid (Ghozali & Latan, 2015).

Tabel 4. Hasil Uji Validitas

Item	Kepatuhan Pajak	Program PPS	Sistem E-filing	Sosialisasi Pajak	Tarif Pajak
KWP1	0.810				
KWP2	0.794				
KWP3	0.854				
KWP4	0.815				
KWP5	0.807				
PPS1		0.725			
PPS2		0.888			
PPS3		0.923			
PPS4		0.889			
PPS5		0.780			
SE1			0.911		
SE2			0.914		
SE3			0.893		
SE4			0.893		
SE5			0.810		
SO1				0.785	
SO2				0.840	
SO3				0.845	
SO4				0.809	
TA1					0.819
TA2					0.817
TA3					0.768
TA4					0.838
TA5					0.835

Sebelumnya, ada satu indikator yang dieliminasi karena faktor pemuatan SO5 adalah 0,630 dan bukan 0,7. Tabel 5 menunjukkan hasil akhir dari analisis realibilitas. Jika Composite Reliability (CR) > 0.7 atau Cronbach Alpha > 0.7, maka variabel laten yang dipakai dalam studi bisa dinyatakan valid (Ghozali & Latan, 2015).

Tabel 5. Hasil Uji Reabilitas

Variabel	<i>Composite Reliability</i>	<i>Cronbach's Alpha</i>
Sosialisasi Pajak (X1)	0,889	0.845
Sistem E-Filing (X2)	0,947	0.930
Tarif Pajak (X3)	0,909	0.874
Program PPS (Y)	0,925	0.896
Kepatuhan Wajib Pajak (Z)	0,909	0.875

Sumber: data diolah

Tabel 6 menampilkan hasil dari statistik deskriptif untuk setiap variabel dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

Tabel 6. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Med	Std. Dev
Sosialisasi Pajak	200	1.00	6.00	4.13	5.00	0.84
Sistem E-Filing	200	1.00	6.00	4.79	4.00	0.61
Tarif Pajak	200	1.00	6.00	4.21	5.00	0.92
Program PPS	200	1.00	6.00	4.48	5.00	0.93
Kepatuhan Wajib Pajak	200	1.00	6.00	4.52	5.00	0.99

Sumber: data diolah

Berikut ini adalah hasil ringkasan dari pengujian hipotesis yang diuji dalam studi ini.

Tabel 7. Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

	Ori Sampel	T Stat.	P Values	R ²	Adjusted R ²
Sosialisasi Pajak →Kepatuhan	0.086	1.030	0.303		
Sistem E-Filing →Kepatuhan	0.446	7.293	0.000		
Tarif Pajak →Kepatuhan	0.229	2.491	0.001	0.519	0.507
Program PPS →Kepatuhan	0.019	0.207	0.836		
Sosialisasi Pajak*PPS →Kepatuhan	0.510	6.151	0.880		
Sistem E-Filing*PPS →Kepatuhan	0.722	8.194	0.653		
Tarif Pajak*SI →Kepatuhan	0.161	2.859	0.004		

Sumber: data diolah

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji hipotesis menyatakan tidak ada pengaruh yang bermakna diantara sosialisasi perpajakan pada ketaatan pembayar pajak. Sehingga temuan ini bertentangan dengan studi yang diprakarsai oleh (Lestari et al., 2021), Pratama dan Susanti (2021), (Wijaya & Febrianti, 2021). Temuan ini selaras dengan studi sebelumnya yang diprakarsai oleh (Aprilyani et al., 2021), (Ainul, 2021),

Oleh karena itu, upaya sosialisasi yang dilakukan belum tentu berhasil dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, mengingat masih banyak masalah terkait penyalahgunaan anggaran APBN, penggelapan dan pencucian uang negara, serta yang paling selalu menjadi *mindset* di masyarakat sampai dengan saat ini ialah oknum – oknum koruptor. Sehingga banyak juga Wajib Pajak yang sadar akan kewajibannya serta juga merasakan sosialisasi yang diberikan, namun juga menyadari akan adanya penyalahgunaan atas pajak yang diberikan kepada negara. Sehingga, hal itu dapat mengakibatkan penyuluhan pajak tidak mempengaruhi ketaatan pembayar pajak. Di samping itu pun, ada kemungkinan memang upaya-upaya dan gerakan sosialisasi yang dilakukan masih minim dan sedikit dari DJP melalui Kanwil dan KPP. Sehingga wajib pajak pun merasa memang tidak menerima sosialisasi yang membantu.

Meskipun pemerintah telah berusaha meningkatkan sosialisasi pajak dengan menyediakan berbagai media dan fasilitas informasi, namun survei menunjukkan bahwa wajib pajak masih kurang patuh membayar pajak. Dalam survei ini, wajib pajak cenderung menganggap sosialisasi pajak sebagai praktik umum yang diselenggarakan oleh kantor pajak. Namun, meskipun otoritas pajak Indonesia telah melakukan upaya sosialisasi pajak, hal ini belum berhasil membujuk wajib pajak individu agar mentaati kewajiban perpajakan mereka. Kemungkinan faktor lain di luar sosialisasi perpajakan yang telah dilakukan juga berperan dalam rendahnya ketaatan membayar pajak.

Pengaruh Sistem E-Filing Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut hasil uji hipotesis, terdapat hubungan positif antara penggunaan e-filing dan tingkat ketaatan wajib pajak. Seiring dengan perkembangan pesat pemanfaatan teknologi sistem informasi dan web, pemerintah juga menerapkan teknologi tersebut untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan dalam memberikan pelayanan online dan realtime untuk kegiatan mendaftar, membayar, dan melaporkan pajak.

Sehingga Wajib Pajak pun merasa lebih nyaman dan bebas dalam melakukan pembayaran dan pelaporan yang dapat meningkatkan tingkat Kepatuhan. Yang menjadi tantangan terbesar bagi DJP sendiri ialah memastikan bahwa data setiap wajib pajak apakah bisa dipastikan informasi pribadi dan sensitif tersebut bisa aman dari serangan hacker atau semacamnya, jika dilihat data-data yang tersimpan di pemerintahan baik di tingkat Dukcapil, DJP, Pemerintahan (Kementerian), dan sebagainya itu merupakan data yang sangat rahasia dari setiap masyarakat, sehingga tanggung jawab yang cukup besar dalam mengembangkan sistem informasi ini harus sejalan juga dengan mengembangkan selalu tingkat keamanan data – data tersebut.

Temuan ini sesuai dengan hasil studi oleh (Kussuari & Boenjamin, 2019), (Tambun & Kopong, 2017), (Fachri & Asalam, 2021), (Wibawa et al., 2021) penelitian ini juga menjelaskan bahwa penggunaan sistem e-filing berdampak positif pada Ketaatan Pembayar Pajak.

Dalam upaya meningkatkan ketaatan dalam membayar pajak, otoritas pajak sedang berupaya meningkatkan sistem informasi agar mampu mendorong ketaatan membayar pajak dengan menghubungkan operasi perpajakan dengan sistem informasi. Wajib pajak cenderung memberikan respon positif terhadap penggunaan teknologi informasi yang menyederhanakan tugas perpajakan. Penggunaan sistem informasi berbasis web dan aplikasi telah banyak dilakukan oleh masyarakat saat ini karena dapat menyederhanakan tugas, termasuk memenuhi kewajiban perpajakan. Untuk meningkatkan pelayanan otoritas pajak kepada masyarakat dan mendorong ketaatan membayar pajak, meningkatkan kualitas sistem informasi adalah salah satu cara yang dapat dilakukan.

Pengaruh Tarif Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, tarif pajak berdampak signifikan terhadap ketaatan pembayar pajak. Akan tetapi, temuan ini berbeda dengan studi oleh Aprilyani et al. (2021). Sementara itu, sejalan dengan temuan sebelumnya yang diprakarsai oleh Wahyuni (2021) dan Dewi et al. (2020).

Sehingga pemberian tarif pajak intensif yang diupayakan mampu meningkatkan ketaatan pembayar pajak, mengingat pada saat pandemi banyak masalah terkait roda ekonomi yang berdampak kepada semua pihak dimulai dari UMKM sampai dengan roda ekonomi negara pada saat itu, sehingga tarif intensif yang diberikan oleh DJP pada saat itu dirasa juga membantu para pelaku ekonomi untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Disamping itu, wajib pajak juga merasa tarif pajak yang diberlakukan dalam harmonisasi peraturan perpajakan juga masih dapat dikatakan terjangkau. Sehingga banyak juga Wajib Pajak yang sadar akan serta juga merasakan tarif pajak yang diberikan cukup membantu dan juga dengan tujuan untuk menambah pemasukan uang kas negara guna untuk membangun infrastruktur, kesenjangan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, serta masalah lainnya yang masih sangat perlu diperhatikan. Tetapi, tidak dapat dipastikan bahwa hal tersebut berpengaruh pada tingkat ketaatan pembayar pajak jika masalah-masalah, kasus pencucian uang, kasus korupsi, dll yang menyebabkan rakyat dan wajib pajak merasa enggan untuk mengeluarkan uang mereka untuk membayar pajak yang hanya disalahgunakan oleh oknum-oknum pejabat tertentu.

Efek Moderasi atas Variabel Sosialisasi Perpajakan

Efek moderasi dalam variabel ini tidak mempengaruhi tingkat signifikansi atas variabel sosialisasi perpajakan dimana pada permodelan pertama faktor penyuluhan perpajakan juga tidak berdampak signifikan. Pada permodelan kedua, variabel sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui variabel moderasi program PPS juga tidak berpengaruh signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa program PPS tidak berdampak terhadap sosialisasi perpajakan, sedangkan program PPS akan lebih mencapai target jika dibantu dengan upaya sosialisasi yang gencar dilakukan.

Efek Moderasi atas Variabel Sistem E-Filing

Efek moderasi dalam variabel ini tidak mempengaruhi tingkat signifikansi atas variabel sistem e-filing dimana pada permodelan pertama variabel sistem e-filing berpengaruh secara signifikan sedangkan pada permodelan kedua variabel sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak melalui variabel moderasi Program PPS tidak berpengaruh signifikan. Hal tersebut

menunjukkan bahwa program PPS tidak dapat memberikan pengaruh terhadap sistem e-filing, sedangkan dalam mendukung program PPS dapat efektif dan efisien harus dibantu dengan adanya sistem yang diterapkan.

Efek Moderasi atas Variabel Tarif Perpajakan

Efek moderasi dalam variabel ini mempengaruhi tingkat signifikansi atas variabel tarif perpajakan dimana pada permodelan pertama variabel tarif perpajakan juga berpengaruh signifikan dan juga pada permodelan kedua variabel tarif perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui variabel moderasi program PPS juga membuat berpengaruh signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa program PPS dapat berpengaruh terhadap tarif perpajakan, dimana program PPS memang memberikan tarif pajak yang lebih rendah sesuai dengan konteks pengampunan pajak guna mencapai target para wajib pajak yang belum melaporkan seluruh hartanya dan belum memenuhi kewajiban perpajakannya selama ini. Maka dari itu, pada program PPS ini diberikan tarif pengampunan yang lebih rendah dibandingkan dengan tarif yang dikenakan jika tidak melalui program PPS tersebut. Sehingga ada baiknya program PPS ini diadakan minimal setahun sekali.

KESIMPULAN

Menurut hasil penelitian ini, terlihat bahwa sosialisasi pajak tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Namun, tarif pajak berdampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak karena masyarakat memperhitungkan risiko denda dan sanksi jika tidak membayar pajak. Salah satu cara untuk mendorong ketaatan membayar pajak adalah dengan meningkatkan kualitas sistem informasi perpajakan yang terhubung dengan operasi perpajakan. Pemanfaatan teknologi informasi berbasis website dan aplikasi dapat membantu wajib pajak memahami informasi perpajakan dengan lebih mudah. Selain itu, tingkat signifikansi variabel tarif pajak dipengaruhi oleh faktor moderat, bukan oleh tingkat signifikansi variabel sosialisasi perpajakan. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia, penelitian ini menyarankan Otoritas Pajak untuk meningkatkan kualitas sosialisasi dan sistem informasi perpajakan berbasis website dan aplikasi. Kontribusi penelitian ini adalah sekitar 50-55%, dan disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih luas dengan menambah variabel yang berbeda dan mengikuti peraturan perpajakan terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainul, N. K. I. K. (2021). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan penerapan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama surabaya wonocolo. *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 15(1), 9–19.
- Aprilyani, A. W., Sudrajat, M. A., & Widiastara, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Simba: Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*, 2.
- Ardiana, E., & Fitria, A. (2021). PENGARUH E-FILLING, MODERNISASI SISTEM PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(6).

- Ariesta, R. P., & Latifah, L. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan korupsi, dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang. *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 173–187.
- Arviana, N. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 146–154.
- Desy Amaliati, S., Rahmat, Y., & Sri Rahayu, M. (2020). The Influence of Understanding, Taxation Sanction, and Level of Trust in Government for Taxpayer Compliance for Pay Property Tax (Empirical Study of PBB-P2 Taxpayers Registered in Jatinegara Sub-District). *Advances in Economics, Business and Management Research*, 127, 179–182.
- Devi, N., & Purba, M. A. (2019). Pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(2).
- Dewi, S., Widyasari, W., & Nataherwin, N. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2).
- Fachri, M., & Asalam, A. G. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Penerapan Sistem E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Di Kpp Pratama Cibinong Tahun 2020). *EProceedings of Management*, 8(5).
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). Konsep, teknik dan aplikasi menggunakan Program Smart PLS 3.0. *Universitas Diponegoro. Semarang*.
- Igel, C., Garretto, D., Robbins, M. S., Swerdlow, M., Judge, N., & Dayal, A. (2015). Neuromyelitis optica in pregnancy complicated by posterior reversible encephalopathy syndrome, eclampsia and fetal death. *Journal of Clinical Medicine Research*, 7(3), 193.
- Istutik, I., & Pertiwi, D. S. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sumbawa Besar). *INSPIRASI: JURNAL ILMU-ILMU SOSIAL*, 18(2), 524–534.
- Joshi, A., Kale, S., Chandel, S., & Pal, D. K. (2015). Likert scale: Explored and explained. *British Journal of Applied Science & Technology*, 7(4), 396.
- Kussuari, K., & Boenjamin, P. (2019). Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak Dan Modernisasi Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 14(1), 59–80.
- Lestari, S. H., Burhan, I., & Den Ka, V. S. (2021). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 5 (2), 236–245.
- Mardiana, M. (2021). Analisis Perubahan Tarif Pajak, Amnesti Pajak, E-Billing System, Dan Sistem Pengawasan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Serang. *Jurnal Digital Akuntansi (JUDIKA)*, 1(1), 46–63.

- Pratiwi, M., & Marlinah, A. (2021). Pengaruh Tax Amnesty Dan Faktor Lainnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 1(3), 275–286.
- Pujilestari, H., Humairo, M., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2021). Peran kualitas pelayanan dalam kepatuhan wajib pajak orang pribadi: sosialisasi pajak dan sanksi pajak. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 16(1), 36–51.
- Putra, W. E., Kusuma, I. L., & Dewi, M. W. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(01), 43–54.
- Raharjo, N. K., Majidah, M., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Cibinong Periode 2020). *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 7, 671.
- Tambun, S., & Kopong, Y. (2017). The Effect of E-Filing on The of Compliance Individual Taxpayer, Moderated By Taxation Socialization. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 13(1), 45–51.
- Wahyuni, W. (2021). Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Penerapan E-Filing Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Nobel Management Review*, 2(2), 271–282.
- Wardhani, C. A. A., Kristina, S., & Adi, P. H. (2020). Pengaruh Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak dengan Pemanfaatan Media Sosial sebagai Variabel Moderasi.
- Wibawa, I., Jati, I. K., Sari, M. M. R., & Wirajaya, I. G. A. (2021). Open Access The Influence of Tax Understanding, Technology Readiness, Ease of Using E-Filing on MSME Individual Taxpayers Compliance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 5(1), 112–119.
- Wijaya, R., & Febrianti, M. (2021). Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.